



RUMAH LKPM

LAPORAN

RUMAH LKPM (RAMPUNGAN MASALAH LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL)

TRIWULAN 1

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan RUMAH LKPM Triwulan 1 Tahun 2023 pada Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617 serta Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko maka DMPTSP Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas dan fungsi melakukan Pengendalian dan Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan **“RUMAH LKPM”** ini merupakan hasil Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan 1 Tahun 2023 yang kami sajikan berupa data dan informasi serta permasalahan yang kami terima melalui Pendampingan berupa instruksi pimpinan, korespondensi, formulir pendampingan, website, email, IG, SMS/WA serta situs media online.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banyuwangi, 01 April 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI

PARTANA, S.AP., M.Si
Pembina
NIP. 19720120 199403 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 SISTEMATIKA PENULISAN.....	2
1.3 SUMBER DAYA, ANGGARAN DAN PRASARANA.....	2
1.3.1 Sumber Daya Manusia.....	2
Tabel 1 : Komposisi Bidang Penanaman Modal.....	4
1.3.2 Anggaran.....	4
Tabel 2 : Total Anggaran Bagian Penanaman Modal Tahun. 2022	4
1.3.3 Sarana dan Prasarana.....	5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN	6
2.1 Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan.....	6
2.1.1 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian di FO RUMAH LKPM.....	6
2.1.2 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian di Lapangan.....	7
2.2 Hambatan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan.....	9
BAB III PENUTUP	9
3.1 Kesimpulan.....	9
3.2 Saran.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada saat sekarang ini pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang utama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Setiap daerah Kota/Kabupaten berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik mereka agar kegiatan penanaman modal dapat berjalan lancar dan dapat meningkat seiring pertumbuhan tahun. Potret kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal itu tampak dari masih sering munculnya keluhan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan publik. Proses pelayanan yang cenderung lama dan berbelit-belit sehingga terkesan sulit, persyaratan yang belum sederhana, petugas pelayanan yang kurang ramah, jumlah waktu pelayanan yang seringkali belum dapat dipastikan, kenyamanan tempat pelayanan yang belum sesuai standar, merupakan hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat pengguna pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617 serta Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko maka DMPTSP Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas dan fungsi melakukan Pengendalian dan Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten bangyuwangi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. DPMPSTSP dalam

melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi : (a) Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (b). Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (c). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; (e). Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Penanaman Modal ini disusun maksud dan tujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas partisipasinya dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, menciptakan rasa simpati dan kepercayaan terhadap penyelenggara pengelola Pengendalian dan Pengawasan sehingga pihak penyelenggara publik dapat mengelola Penendalian dan Pengawasan Penanaman Modal secara cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik serta terintegrasi.

1.2 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan RUMAH LKMP Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Penanaman Modal ini disusun berdasarkan sistematika laporan secara Umum dengan memaparkan tinjauan lapangan dan hasil dari Pengendalian dan Pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal.

1.3 SUMBER DAYA, ANGGARAN DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kelompok Penanaman Modal mempunyai tiga Sub Koordinator antara lain ; (1) Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembang Penanaman Modal, (2) Sub Koordinator Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal dan (3) Sub Koordinator Pengendalian dan Pembinaan Penanaman Modal.

1.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Kelompok Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi disesuaikan dengan keahlian dan

kompetensi. Adapun kompetensi sumber daya manusia terdiri atas Koordinator Penanaman Modal, (1) Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, (2) Sub Koordinator Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal dan (3) Sub Koordinator Pengendalian dan Pembinaan Penanaman Modal. Adapun tugas dan fungsi Koordinator Penanaman Modal adalah :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- h. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1 : Komposisi Bagian Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Banyuwangi

NO	FUNGSI	JUMLAH
1	Koordinator Penanaman Modal	-
2	Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	-
3	Sub Koordinator Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaan Modal	1 Orang
4	Sub Koordinator Penegndalian dan Pembinaan Penanaman Modal	-
5	Pelaksana Penyusun Rencana Investasi	1 Orang
6	Pelaksana Penyusun Rencana Permodalan	1 Orang
7	Pelaksana Pengadministrasi Akses Permodalan	-
8	Pelaksana Pengadministrasi Akses Investasi	-

Sumber : Data diolah 2023

1.3.2 Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Kegiatan di Bagian Penanaman Modal bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 sebesar Rp. 330.600.000,- sedangkan yang bersumber dari APBN Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 330.600.000,-

Tabel 2 : Total Anggaran Bagian Penanaman Modal Tahun. 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp213.233.000
2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp78.867.000
3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp38.500.000
TOTAL		Rp330.600.000

Sumber data : DPA SKPD 2023 di Olah

1.3.3 Sarana dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi melalui Bagian Penanaman Modal menyediakan layanan “RUMAH LKPM” (Rampungkan Masalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal) adapun sarana dan Prasarana yang dimiliki :

1. Penyampaian secara lisan atau tatap muka langsung yang disampaikan kepada petugas pengelola RUMAH LKPM DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuwangi.
2. Melalui korespondensi atau surat menyurat yang dapat ditujukan ke alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), JL. A. Yani No. 57 Banyuwangi 68416.
3. Website : dpmptsp.banyuwangikab.go.id
4. E-mail RUMAH LKPM : lkpmbwi@gmail.com
5. IG : rumah_lkpm_banyuwangi
6. (Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi), diantaranya
7. SMS Gateway RUMAH LKPM / Whatsapp (081358863322)

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan RUMAH LKPM

Kegiatan yang dilakukan bagi Para Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Banyuwangi oleh RUMAH LKPM dilakukan dengan beberapa cara antara lain : (1) Pelayanan langsung di Mall Pelayanan Publik (MPP), (2) Pelayanan dengan melalui Contact Center (WA) RUMAH LKPM dan (3) Pelayanan Langsung ke Lokasi Pengusaha baik secara Kelompok maupun per Pengusaha. Kegiatan di lakukan kepada Semua Pelaku dan diutamakan Pelaku Usaha Kecil, Menengah dan Besar.

RUMAH LKPM juga melakukan pelayanan ketika ada even yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan yang dilakukan rutin oleh Pemerintah kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah BUNGA DESA (Bupati Ngantor di Desa). Kegiatan tersebut menjadi salah satu moment untuk meberikan layanan olah RUMAH LKPM sehingga mendekatkan layanan ke Pelaku Usaha.

2.1.1 Kegiatan FO RUMAH LKPM

Jumlah pelaku usaha yang telah terlayani dalam kegiatan yang dilakukan oleh FO RUMAH LKPM yang dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi selama Triwulan 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Layanan FO RUMAH LKPM Triwulan 1 Tahun 2023

NO	NAMA	NO HP	NAMA PERUSAHAAN	NIB
1	FEBRIANTO	85895014487	GRAHAMAKMUR CIPTAPRATAMA	8120006930063
2	YAYANG ACHMAD FADLI	83856289872	CV. Kita Komputer	
3	EKA ADI NURCAHYA	81339635066	ADI FARM	1402230026491
4	Laili Erfi	85856243281	BUMI MAS PENGGILINGAN PADI	912003000347
5	WIA INDRA PAWARNA	82336383339	WIA ORCHID	-
6	LAILIAH	82335527367	PENGOLAHAN IKAN	2701230018179
7	OKTAVI NINDE KARSISKA	85204983012	CV KLINIK K TIGA	273010081267
8	YAYUK WIDIASTUTI	81555355517	PT. HASRATANDA SEJAHTERA	9120008671331

9	PAK SALIM	83839522868	PT DOVER KONTRUKSI INDONESIA	220402852474
10	HAFIS ALVARO	82140822089	PT BRAWIJAYA MEDIKA GROUP	703220013847
11	BONI ONG	85236319999	CV CHAMPIONS SUKSES BERSAMA	220201882147
12	JONI SUPRIYONO	85230444318	AL FAZZA	2202230025779
13	Mbak IAN	8213181588	PT TUNA INDONESIA MANDIRI	
14	JOKO SUGIHARTO	81234364224	RAJA KUAT KONSTRUKSI	2202230083436
15	NENI WIJAYA	83847668123	CV RAMENENY	1211000122802
16	BERLIN JOHANNES SIAGIAN	82161826309	CV. KALINDO TUNGGAL JAYA	1912210008855
17	SARI NURSIDI TARKIB	82139953273	RAFA MART	2702230033219
18	ANANG TEGUH EKO SANTOSO	85204971391	APOTEK PERCAYA FARMA	237010161097
19	P NOVAN	82231741111	CV INTROWOOD PERDANA	1216000331666
20	Ida Kholidah	89508303986	UD. BALI INDAH AQUARIUM	8120105942145
21	SUGITO	81252643131	BAKSO GOES	603230053504
22	IMAN FIRMANSYAH	81234668569	TOKO BLAMTEES	2003230046287
23	AHMAD ARKAN	81231900712	PT. SUMBER ADEM AYEM	803230015919
24	IRMA	82234187766	CV. BANYUWANGI JAYA	1282000713607
25	TRIA ENI	82225456396	UD MALIK	2103230067293
26	Anggarda	85600812622	PT PANDAWA AGRI INDONESIA	
27	ahmad mudhofir	85212484146	cv nafis	9120008530624
28	P RUDI	81249190900	PT PELAYARAN SEJAHTERA ABADI	

Sumber data : Layanan FO LKPM diolah TW1 Th. 2023

Dari data di atas dapat di lihat adanya pelayanan yang terus menerus dan berkesinambungan yang dilakukan oleh bagian Penanaman Modal melalui layanan RUMAH LKPM (Rampungkan Masalah Laporan kegiatan Peanaman Modal).

2.1.2 Kegiatan RUMAH LKPM di Lapangan

Kegiatan di Lapangan juga dilakukan oleh RUMAH LKPM Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan yang dilakukan di lapangan sering berkolaborasi dengan layanan perijinan Adapun kegiatan RUMAH LKPM dengan melakukan pelayanan di Lokasi Pelaku usaha serta di Tempat Layanan Umum di Kecamatan, Desa dan Ruang terbuka Hijau (RTH).

2.2 Hambatan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian bagi Para Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh RUMAH LKPM tidak semuanya berjalan dengan baik, ada beberapa hambatan yang di alami oleh Petugas RUMAH LKPM diantaranya :

- a) Kurang informasi mengenai data Pelaku usaha terutama terhadap dokumen perizinan yang terdahulu karena adanya aplikasi OSS RBA yang baru.
- b) Pelaku usaha masih kurang pemahamannya tentang Kewajiban terhadap perijinan yang di miliki salah satunya Laporan Kegiatan penanaman Modal.
- c) Terdapat batasan waktu pelaporan kegiatan Penanaman Modal sehingga untuk memperbaiki laporan yang sudah disampaikan membutuhkan waktu yang lebih cepat.
- d) Ada beberapa pelaku usaha untuk bagian Legal (perizinan) tidak berada di wilayah Banyuwangi sehingga koordinasi mengenai dokumen perizinan sering terhambat.
- e) Adanya perizinan lintas Sektor baik sektor Pertanian, Kesehatan, Lingkungan dan sektor Perindustrian.

Beberapa hambatan yang dialami pada saat pengawasan dan pengendalian dilapangan sudah kita lakukan beberapa koordinasi terhadap pihak pihak terkait.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kegiatan RUMAH LKPM bagi Para Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Banyuwangi sangat bagus karena memberikan informasi terhadap kegiatan Penanaman Modal di Banyuwangi. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan jumlah Investasi di Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan yang dilakukan oleh RUMAH LKPM harus terus di support untuk peningkatan Nilai Investasi yang ada di Wilayah kabupaten Banyuwangi. Pelaku usaha diberikan kemudahan dalam pendampingan mengenai laporan KPPM.

3.2 Saran

Kegiatan yang dilakukan oleh RUMAH LKPM hendaknya terus di tingkatkan dan di fasilitasi terutama untuk kebutuhan Personil. Untuk kinerja yang berkesinambungan tenaga pengawasan dan Pengendalian lebih baik melibatkan lintas SKPD sehingga hasil yang di dapat bisa maksimal.